



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 110 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR  
KEGIATAN INFRASTRUKTUR KHUSUS KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya kontraksi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan target rencana aksi kegiatan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah tidak dapat tercapai optimal, perlu dilakukan pencabutan beberapa Keputusan Gubernur mengenai daftar kegiatan infrastruktur khusus Kegiatan Strategis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Daftar Kegiatan Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DAFTAR KEGIATAN INFRASTRUKTUR KHUSUS KEGIATAN STRATEGIS DAERAH.

## Pasal 1

- (1) Beberapa Keputusan Gubernur tentang Daftar Kegiatan Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah, yakni:
  - a. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Kegiatan Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah;
  - b. Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Kegiatan Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah; dan
  - c. Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Kegiatan Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah,
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan dicabutnya beberapa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. seluruh rencana aksi infrastruktur khusus yang telah terinput ke dalam Sistem Monev KSD, tetap berlaku dan dapat diperhitungkan sebagai kinerja Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus sejak bulan April 2020;
  - b. ketentuan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian rencana aksi selanjutnya mengikuti ketentuan Kegiatan Strategis Daerah; dan
  - c. segala konsekuensi pengalihan personil, pembiayaan prasarana dan sarana serta dokumen, ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2021



ANIES BASWEDAN